



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR 555/ 24 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PENDOWO TAHUN 2025

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Pendowo tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Pendowo;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __ Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo;
17. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 6);

19. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo (Berita Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 5);
21. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555 / 252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Pendowo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 8. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pendowo
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung ;
 2. Camat Kranggan;
 3. BPD Desa Pendowo;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pendowo
Nomor 555/ 24 Tahun 2025
Tanggal 6 Januari 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	TURKAMUN	Kepala Desa	Atasan PPID
2	MN HUDA	Sekretaris Desa	PPID
3	KANTI	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris
4	AVIK MAWANTO	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	BOTHOK	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	BROTO SETIYONO	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

PPID DESA PENDOWO

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No Pendaftaran (diisi petugas)* : 555/...../...../2025

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon / email :

Rincian Informasi :

yang dibutuhkan

(tambahan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara memperoleh Informasi**
1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan salinan Informasi**
1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. Email

Petugas Pelayanan Informasi
(penerima permohonan)

Pendowo, 2025
Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan



**KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN**

Dalam rangka pelaksanaan informasi publik dan pengelolaan konten dan *Dashbord PPID* pada website badan publik, maka kami menugaskan personil untuk menjadi administrator *Dashboard PPID* dengan data sebagai berikut :

Nama : MN HUDA
NIP : -
Jabatan : Sekdes
Instansi : Pemerintah Desa Pendowo Kec Kranggan
Nomor HP : 085643166353
Email : pendowo5desa@gmail.com (desa)
scientyamalcishka@gmail.com (personal)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Temanggung, 24 Januari 2025
Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN